



KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 445.2 / 8551 / RSUD.55 / 11 / 2024

TENTANG

PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN UPTD RSUD SULTAN SULAIMAN

DIREKTUR UPTD RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur UPTD RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati serdang bedagai nomor 41 tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas daerah kabupaten serdang bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD SULTAN SULAIMAN TENTANG PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UPTD RSUD SULTAN SULAIMAN

KESATU : Membentuk, menghunjuk dan menetapkan Pelaksana Pelayanan Publik serta tugas dan fungsi pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal 17 April 2024



**DIREKTUR
UPTD RSUD SULTAN SULAIMAN**

**dr. Syari Aldi Saragih
Pembina Tk.I/ IV.b**

NIP 197505272006041013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Lampiran : Keputusan Kepala Perangkat Daerah
Nomor : 445-2/0551/RSUD.Ss/IV/2024
Tanggal : 17 April 2024
Tentang : Pelaksana Pelayanan Publik

PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
UPTD RSUD SULTAN SULAIMAN

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	dr. Syari Aldi Saragih	Direktur UPTD RSUD Sultan Sulaiman	Penanggung Jawab	Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan publik
2.	dr. Roma Dame Uli Pasaribu	Kepala Bagian Tata Usaha	Koordinator Survey Kepuasan Pengguna Layanan; Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi	Mengelola pelaksanaan survey kepuasan pengguna layanan; mengelola media informasi; dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik secara berkala dan sesuai standar /instrument penilaian yang berlaku
3.	dr. Lidya Vera, M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Koordinator upaya kesehatan pasien	Mengkoordinasikan upaya kesehatan terkait penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik
4.	Musparina, SST, S.Kep, Ners	Kepala Bidang Keperawatan	Koordinator upaya perawatan kesehatan pasien	Mengkoordinasikan upaya perawatan kesehatan terkait penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik
5.	Syoufil Fuadi	Kepala Bidang	Koordinator Sarana dan	Mengelola kebutuhan

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
	Nasution, ST	Pelayanan Penunjang	Prasarana	sarana dan prasarana dalam pelayanan publik
6.	Yuanita Maharani, A.Md.Kom	Pranata Komputer Penyelia/ Staff Rekam Medik (Pendaftaran)	Petugas Pelayanan Pendaftaran	Melakukan pelayanan kepada pengguna layanan yang datang ke loket administrasi. Mengelola dan menyimpan dokumen medis seperti rekam medis pasien
7.	-Turino Junedi -Fanny Elviyanti	Pegawai non ASN	Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> -Memberikan pelayanan kepada pengguna layanan yang berkebutuhan khusus melalui penjemputan di area parkir -Memberikan pelayanan untuk mendaftarkan pengguna layanan pada loket khusus -Memberikan pelayanan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan bagi pengguna layanan -Memberikan pelayanan pendampingan bagi berkebutuhan khusus dalam menerima layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan berkebutuhan khusus -Menghantarkan

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
				kembali pengguna layanan berkebutuhan khusus yang telah selesai menerima layanan ke area parkir yang telah disediakan.
8.	M. Taufik	Pegawai Non ASN	Petugas Parkir	-Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir -Menjaga kebersihan lingkungan sekitar area parkir -Menggunakan karcis parkir resmi



Direktur UPTD RSUD Sultan Sulaiman

dr. Syari Aldi Saragih

NIP 197505272006041013